



P U T U S A N
Nomor 112/Pdt.G.S/2024/PN.Kln.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Klaten, yang beralamat di Jalan Pemuda Selatan Nomor 67 Klaten, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Iqbal Mustofa Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Klaten, Dewi Astuti Handayani Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Unit Jatinom Cabang Klaten, Tri Hastuti Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Jatinom Cabang Klaten, Irsyad Wahida Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk. Kantor Cabang Klaten, Gretha Pramita Putri Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk. Kantor Cabang Klaten dan Amoroh Mazyunah Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk. Kantor Cabang Klaten**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.-1051-BO-VII/AMU/IX/2024 tanggal 24 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

- MASRUCHIN**, lahir di Klaten pada tanggal 13 September 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal di Jatinom RT.01/RW.01 Jatinom Klaten, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- JULITA KUSUMASTUTI**, Lahir di Bandung pada tanggal 17 Juli 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal di Jatinom RT.01/RW.01 Jatinom Klaten, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 112/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Telah membaca Surat Gugatan dan Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 24 September 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 24 September 2024 dibawah Register Nomor 112/Pdt.G.S/2024/PN.Son., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada hari Jum'at, tanggal Enam Belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 95781321/3895/09/22 tanggal 16 September 2022;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam 1 bulan sebesar Rp 5.555.449,- (Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) selama 36 bulan sejak tanggal realisasi kredit;
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 1608 tercatat atas nama MASRUCHAN terletak di Desa Sengon, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten;
5. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 112/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 95781321/3895/09/22 tanggal 16 September 2022;
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga sampai dengan hari ini sebesar Rp. 77.488.189,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan lunas sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar Rp 122.924.658,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;
8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut;
9. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
10. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas dalam 36 bulan sejak tanggal realisasi kredit. Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membayar lunas sampai dengan saat ini;

Halaman 3 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 112/Pdt.G.S/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 95781321/3895/09/22 tanggal 16 September 2022;

Keterangan Singkat Bukti 1:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- a. Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupra dari Penggugat sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar lunas dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam Bulan) bulan sejak tanggal realisasi kredit;
- c. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik No. 1608 atas nama MASRUCHAN terletak di Desa Sengon, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten;
- d. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran dengan Nomor Rekening 3895-01-020936-10-8 tanggal 16 September 2022;

Keterangan Singkat Bukti 2 :

Halaman 4 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 112/Pdt.G.S/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah.

Keterangan Singkat Bukti 3 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;
5. Copy Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II;
6. Copy dari Asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1608 atas nama MASRUCHAN terletak di Desa Sengon, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten;

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan;

Keterangan Singkat Bukti 7 :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama MASRUCHAN;

8. Copy dari Asli Surat Peringatan I tanggal 15 Mei 2024;
9. Copy dari Asli Surat Peringatan II tanggal 28 Mei 2024;
10. Copy dari Asli Surat Peringatan III tanggal 20 Juni 2024;

Keterangan Singkat Bukti 8 s/d 10 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

11. Rekening Koran Pinjaman atas nama Masruchin;

Keterangan Singkat Bukti 11 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat pada Penggugat;

12. Copy dari Asli Surat Keterangan Usaha;

Halaman 5 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 112/Pdt.G.S/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Singkat Bukti 12 :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II benar memiliki usaha dagang Material / Toko Besi di Jatinom.

13. Cetakan Payoff Pinjaman atas nama Masruchin;

Keterangan Singkat Bukti 13 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data total kewajiban Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban Kredit Tergugat pada Penggugat.

14. Surat Kunjungan Kepada Nasabah;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.122.924.658,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminakan kepada Penggugat yaitu SHM 1608 atas nama MASRUCHAN dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Halaman 6 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 112/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan para Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana surat-surat/relaas panggilan tertanggal 26 September 2024 dan 15 Oktober 2024, tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap dimuka sidang, juga tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa para Tergugat sudah tidak akan menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya para Tergugat;

Menimbang, bahwa karena para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian tidak dapat dilakukan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat, yang atas pembacaan tersebut, pihak Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

- Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 95781321/3895/09/22, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kwitansi Pembayaran Nomor Rekening 3895-01-020936-10-8 tanggal 16 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi Surat Keterangan Permohonan Pangajuan Kredit Nasabah, selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3310201309780002 atas nama MASRUCHIN dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3401015707800001 atas nama JULITA KUSUMASTUTI, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 3310200804100001 atas nama MASRUCHIN sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 7 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 112/Pdt.G.S/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1608 Desa Sengon atas nama MASRUCHAN, selanjutnya diberi tanda P-6;
- Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 17 September 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
- Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor : B.41/3895/V/24 tanggal 15 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;
- Fotokopi Surat Peringatan Kedua Nomor : B.62/3895/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;
- Fotokopi Surat Peringatan Ketiga Nomor : B.73/3895/2024 tanggal 20 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-10;
- Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama MASRUCHIN, selanjutnya diberi tanda P-11;
- Fotokopi Surat Keterangan/Pengantar Usaha Nomor : 475/25/32.5 tanggal 12 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda P-12;
- Fotokopi Payoff Pinjaman atas nama MASRUCHIN, selanjutnya diberi tanda P-13;
- Fotokopi Kunjungan kepada Penunggak atas nama Peminjam MASRUCHIN, selanjutnya diberi tanda P-14;

Yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dilegalisasi, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti bertanda P-4 dan P-5 hanyalah berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 8 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 112/Pdt.G.S/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan yang menjadi pokok perkara dalam perkara a quo, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai syarat formil mengenai suatu perkara yang dapat diajukan sebagai gugatan sederhana sebagaimana yang diatur didalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari isi dari gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat hanyalah mengenai wanprestasi/ingkar janji yang telah dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat serta tidak ada sengketa mengenai hak atas tanah meskipun terdapat agunan berupa sertifikat hak milik dalam surat gugatan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut memenuhi syarat untuk diajukan sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah Tergugat I dan Tergugat II yang telah meminjam uang dengan jalan kredit kepada Penggugat (vide bukti P-3), yang mana didalam pengajuan kredit tersebut Tergugat I dan Tergugat II ada memberikan jaminan/agunan atas hutangnya kepada Penggugat yaitu berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1608 atas nama pemegang hak MASRUCHAN (vide bukti P-6), selanjutnya didalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 95781321/3895/09/22 dan Surat berupa Kwitansi Pembayaran Nomor Rekening 3895-01-020936-10-8, Penggugat kemudian memberikan pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat II uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa pinjaman tersebut akan dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara diangsur/dicicil selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan besar angsuran/cicilan perbulannya yaitu sejumlah Rp. 5.555.449,00 (lima juta lima ratus lima puluh lima ribu empat

Halaman 9 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 112/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh sembilan rupiah) (vide bukti P-1 dan P-2), namun sampai dengan saat ini Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilannya tersebut (vide bukti P-11 dan P-13), sehingga tagihannya menumpuk, yang mana hingga saat gugatan ini diajukan, total jumlah tagihan yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp. 122.924.658,00 (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan walaupun kepada yang bersangkutan telah dipanggil secara patut sebagaimana diuraikan diatas, tidak juga ternyata Tergugat I dan Tergugat II menyuruh seseorang untuk mewakilinya dipersidangan, maka menurut Pasal 125 ayat (1) HIR jo Pasal 149 Rbg gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa dalam teori dikenal adanya 3 (tiga) bentuk ingkar janji (*wanprestasi*) yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Terlambat memenuhi prestasi, dan;
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori diatas apabila dikaitkan dengan bukti surat tanda P-1, P-2 dan P-3, nyatalah antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah terjadi kesepakatan peminjaman uang dengan jalan kredit, yakni Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I dan Tergugat II, dan selanjutnya setelah uang tersebut diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk melakukan pembayaran dengan cara diangsur kepada Penggugat, dan selama pembayaran belum selesai dilakukan, maka hal itu diperhitungkan sebagai hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 112/Pdt.G.S/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam perjalanan perjanjian tersebut, ternyata Tergugat I dan Tergugat II mempunyai tunggakan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 122.924.658,00 (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah);

Bahwa, berdasarkan bukti surat tanda P-8, P-9 dan P-10, ternyata pihak Penggugat telah memberikan teguran-teguran maupun kelonggaran-kelonggaran kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun sampai dengan waktu yang disepakati, ternyata Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak mampu melakukan pembayaran hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka haruslah dinyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi, karena Tergugat I dan Tergugat II belum membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 122.924.658,00 (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) didalam surat gugatan Penggugat dimana pada angka 3 (tiga) Penggugat memohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar/melunasi seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp. 122.924.658,00 (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) serta dimana pada angka 4 (empat) Penggugat memohon agar apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seketika tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka Penggugat meminta agar agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1608 atas nama pemegang hak MASRUCHAN yang dijaminan kepada Penggugat untuk dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil dari lelang tersebut akan digunakan untuk pelunasan pembayaran sisa pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 112/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dikarenakan sebelumnya terhadap petitum angka 2 (dua) yang terdapat didalam surat gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi, maka menurut Hakim sudah sepatutnyalah apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar/melunasi sisa pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 122.924.658,00 (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi, maka Penggugat berhak untuk menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Pemenuhan perikatan;
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
3. Ganti rugi;
4. Pembatalan persetujuan timbal balik;
5. Pembatalan dengan ganti rugi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat khusus dalam hal pemenuhan hak diantaranya mengenai tuntutan agar apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seketika tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka Penggugat meminta agar agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1608 atas nama pemegang hak MASRUCHAN yang dijaminan kepada Penggugat untuk dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut akan digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, sehingga terhadap hal tersebut maka setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama bukti P-7 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 17 September 2022 serta bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 95781321/3895/09/22 tertanggal 16 September 2022, terutama pada Pasal 4

Halaman 12 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 112/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Agunan, diketahui bahwa memang Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1608 atas nama pemegang hak MASRUCHAN dan terhadap hal tersebut telah diketahui dan disetujui pula oleh MASRUCHAN (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara menentukan harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II yang dijadikan jaminan pelaksanaan pelunasan hutang yang terdiri dari pokok dan bunga sebagaimana dalam Pasal 4 Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 95781321/3895/09/22 tertanggal 16 September 2022, yang mana jika Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutangnya sampai batas waktu yang ditentukan, maka Penggugat berdasarkan Pasal 1155 KUHPerdara dapat mengambil pelunasan hutang tersebut dengan cara melelang Sertifikat Hak Milik Nomor : 1608 atas nama pemegang hak MASRUCHAN dengan perintah jika terdapat sisa dari hasil lelang tersebut maka haruslah dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan, sedangkan terhadap petitum angka 4 (empat) dalam gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan tersebut dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya serta oleh karenanya pula maka kepada Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan, tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat, setelah diperiksa dan dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, ternyata telah beralasan dan berdasar hukum

Halaman 13 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 112/Pdt.G.S/2024/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak melawan hak, maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan tidak hadir dan putusan perkara ini haruslah dijatuhkan dengan verstek;

Mengingat Pasal 1131 KUHPerdata, Pasal 1155 KUHPerdata, Pasal 1238 KUHPerdata, Pasal 1338 KUHPerdata, Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, PERMA Nomor 5 Tahun 2015 Jo PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana, Pasal 149 Rbg serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I. MASRUCHIN dan Tergugat II. JULITA KUSUMASTUTI yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar membayar lunas seketika tanpa syarat tunggakan atau sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 122.924.658,00 (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi tunggakan sisa pinjaman/kreditnya tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 122.924.658,00 (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) tersebut secara sukarela kepada Penggugat sampai putusan perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 1608 atas nama Pemegang Hak MASRUCHAN yang diagunkan kepada Penggugat akan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Lelang Kekayaan Negara (KPKNL) dimana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat yang jika terdapat sisa dari hasil lelang tersebut dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 14 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 112/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini, Jumat tanggal 1 November 2024 oleh FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H., Hakim Tunggal yang bersidang. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh SHINTA IKASARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

ttd

ttd

SHINTA IKASARI, S.H.

FRANSISCUS. Y. BABTHISTA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Proses : Rp. 75.000,-
- PNBP : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 80.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

Total Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 112/Pdt.G.S/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)